



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

—, NIK:7502015111770002, tempat tanggal lahir Paguyaman, 16 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, No.HP: 085255317418, selanjutnya disebut sebagai, **Sebagai Penggugat**;
Melawan

—, NIK: 7502012501760001, tempat tanggal lahir Kabila, 25 Januari 1976, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai, **Sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 264/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 08 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 264/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 055/10/III/2006 tanggal 23 Maret 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- __, perempuan, lahir pada tanggal 01 Januari 2007;
- __, perempuan, lahir pada tanggal 16 Januari 2013

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, hal tersebut disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
5. Bahwa semenjak kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat selalu jarang pulang ke rumah, sering mabuk akibat meminum-minuman beralkohol serta lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa saat ini Penggugat telah tinggal bersama dengan majikan Penggugat di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
8. Bahwa Tergugat diketahui saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui oleh Penggugat, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dikarenakan Tergugat telah tinggal bersama dengan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 264/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 264/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 055/10/III/2006 tanggal 23 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi :

1. __, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Juni 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Saksi yang merupakan Ponakan dari Penggugat tersebut di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Usman Husain. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 264/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk mabukan akibat minuman beralkohol dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa sejak bulan akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah yang telah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya. Saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang, dan tidak ada nafkah;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. __, tempat dan tanggal lahir Wonggahu, 11 September 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Wongghau, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bone Bolango. Saksi yang merupakan Ponakan dari Penggugat tersebut di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Icon Dia Adja dan Tergugat bernama Usman Husain sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan kebiasaan Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkar Penggugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 264/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat karena diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang Penggugat tidak ketahui namanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang sudah satu tahun lamanya. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang, dan tidak ada nafkah;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 264/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذرہ، جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selalu jarang pulang ke rumah, sering mabuk akibat meminum-minuman beralkohol serta lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Maret 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi,

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 264/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Maret 2006;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan akibat minuman beralkohol dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;
7. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari keluarga, namun tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 264/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa akibat dari Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 264/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 264/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu ba'in shughraa, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1443 Hijriyah. Oleh kami **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 264/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramlah Ismail, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Arini Indika Arifin, S.H., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramlah Ismail, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 264/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)